

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENADAHAN YANG BERBASIS KEADILAN**

TESIS



Oleh:

EDDY FERARI WIRANATA

NIM : 20302400089

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENADAHAN YANG BERBASIS KEADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

EDDY FERARI WIRANATA

NIM : 20302400089

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENADAHAN YANG BERBASIS KEADILAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **EDDY FERARI WIRANATA**

NIM : 20302400089

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDN. 88-8372-0016

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENADAHAN YANG BERBASIS KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN. 88-8372-0016


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-0504-6702

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDDY FERARI WIRANATA

NIM : 20302400089

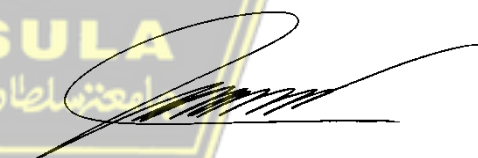
Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENADAHAN YANG BERBASIS KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(EDDY FERARI WIRANATA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: EDDY FERARI WIRANATA
NIM	: 20302400089
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENADAHAN YANG BERBASIS KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(EDDY FERARI WIRANATA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan dan tindak pidana penadahan dapat saling berkaitan, dalam suatu rangkaian peristiwa pidana. KUHP yang berlaku saat ini masih bersumber dari WvS, tujuan pemidanaan masih menganut paham retributif yang tidak memberikan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini, masalah-masalah yuridis yang terjadi di dalam kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini, serta menganalisis kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan yang berbasis keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Adapun metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori keadilan pancasila dan teori hukum progresif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini masih berorientasi masih menekankan pada pembalasan (retributif) dan pihak korban yang dirugikan menjadi pasif sehingga tidak mencerminkan keadilan. Masalah-masalah yuridis yang terjadi di dalam kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini adalah rumusan sanksi pidana tindak pidana penipuan dan pembahasan masih kental pada nilai-nilai pemenjaraan, hak-hak korban terabaikan, tidak membedakan tindak pidana ringan dan berat, mengakibatkan *overcrowded* Lapas. Kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan yang berbasis keadilan adalah dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu dengan menghindari pidana penjara dan lebih mengedepankan adanya kewajiban membayar ganti rugi terhadap korban tindak pidana, dengan syarat adanya kesepakatan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Hal ini mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku, dimana korban mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan ganti rugi kepada pelaku tindak pidana

Kata kunci : *kebijakan hukum pidana; tindak pidana penipuan dan penadahan; keadilan*

ABSTRACT

The crime of fraud and the crime of receiving money can be interrelated, in a series of criminal events. The current Criminal Code is still sourced from WvS, the purpose of punishment still adheres to the retributive ideology that does not provide justice for the victim. This study aims to determine and analyze criminal law policies in efforts to overcome criminal acts of fraud and receiving money in current positive law, legal problems that occur in criminal law policies to overcome criminal acts of fraud and embezzlement in current positive law, and analyze criminal law policies in order to overcome criminal acts of fraud and embezzlement based on justice.

This study uses a normative legal approach method, the research specification is descriptive analytical. The data used are primary data and secondary data while the data collection method is carried out through field studies and literature studies. The data analysis method is qualitative. The theories used are the Pancasila justice theory and the progressive legal theory. Based on the results of the study, it can be concluded that the criminal law policy in an effort to overcome the criminal acts of fraud and receiving money in positive law is currently still oriented towards emphasizing retaliation (retributive) and the injured victim becomes passive so that it does not reflect justice. The legal problems that occur in the criminal law policy to overcome the criminal acts of fraud and embezzlement in positive law today are the formulation of criminal sanctions for fraud and the discussion is still thick on the values of imprisonment, the rights of victims are neglected, do not distinguish between minor and serious crimes, resulting in overcrowded prisons. The criminal law policy in order to overcome the criminal acts of fraud and embezzlement based on justice is with a restorative justice approach, namely by avoiding imprisonment and prioritizing the obligation to pay compensation to victims of criminal acts, on condition that there is an agreement between the victim and the perpetrator of the crime. This realizes justice for both victims and perpetrators, where the victim receives compensation for the losses they experience, while the perpetrator is responsible for his actions by providing compensation to the perpetrator of the crime.

Keywords: *criminal law policy; criminal acts of fraud and receiving money; justice*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Dan Penadahan Yang Berbasis Keadilan”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku doseng penguji
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.

7. Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua orang tuaku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun sprituil dalam penyelesaian tesis ini.
10. Calon Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
11. Adik-adikku tersayang yang telah memberikan inspirasi dalam penyelesaian tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Mahah Esa memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Juni 2025

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

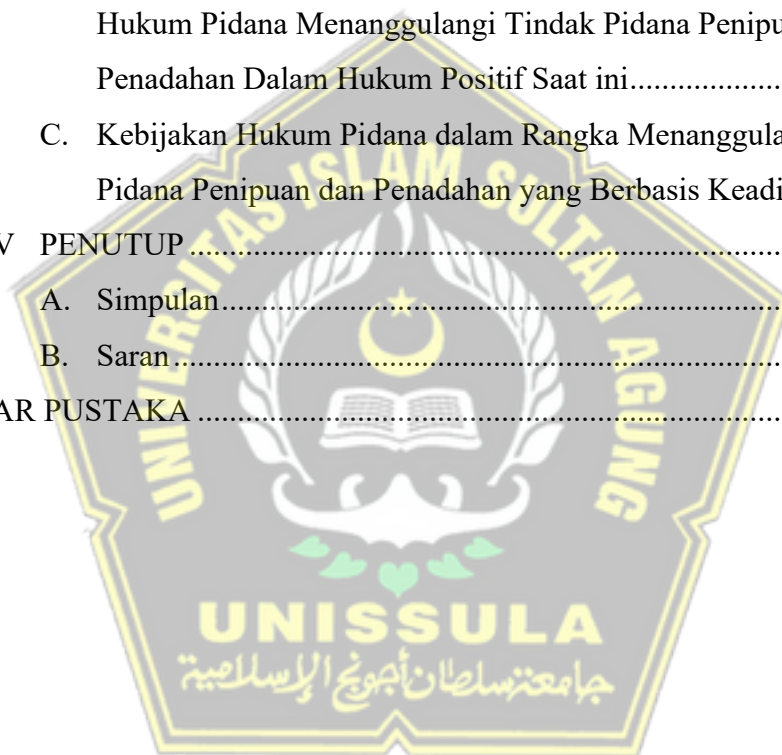
Tanpa Keadilan, Hukum Hanya Alat Kekuasaan



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian ‘	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	20
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Hukum Pidana	22
1. Pengertian Hukum Pidana	22
2. Fungsi Hukum Pidana	26
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana	29

C.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Penipuan dan Penadahan	35
1.	Tindak Pidana Penipuan	35
2.	Tindak Pidana Penadahan	36
D.	Tindak Pidana Penipuan dan Penadahan menurut Hukum Islam ..	42
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan dan Penadahan Dalam Hukum Positif Saat Ini ...	52
B.	Masalah-Masalah Yuridis Yang Terjadi di Dalam Kebijakan Hukum Pidana Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Dan Penadahan Dalam Hukum Positif Saat ini.....	79
C.	Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan dan Penadahan yang Berbasis Keadilan	86
BAB IV	PENUTUP	108
A.	Simpulan.....	108
B.	Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA		110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945).¹ Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku masyarakat yang dibuat oleh badan resmi negara serta memuat sanksi.² Hukum merupakan pedoman dalam berperilaku mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.³ Hukum berfungsi sebagai salah satu kontrol sosial di tengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari hukum.⁴

Perwujudan negara hukum salah satunya adalah diberikannya sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang bulu terhadap setiap warga negara yang tidak menjunjung tinggi hukum.⁵ Salah satu pelanggaran hukum adalah terjadinya tindak pidana, yang mana dalam

¹ Mulyadi, "The Legal Position of Fingerprints in Revealing Criminal Acts of Murder", *Ratio Legis Journal*, Volume 2 No. 1, March 2023, hlm. 248.

² Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

³ Alfi Nur Fata and Umar Ma'ruf, The Prosecutor's Authority In Criminal Law Enforcement With A Restorative Justice Approach, *Jurnal Khaira Umma*, Vol. 16 No.3, 2021, hlm.1

⁴ Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, hlm.928.

⁵ Dealita Dwitarani, Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/PN.Trk), *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Volume 7 No. 2, xxxx, hlm. 336.

penyelesaiannya melalui penegakan hukum pidana.⁶

Pada penegakan hukum pidana, semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau alat negara hanya dapat menggunakan kekuasaan dan kewenangan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam hukum pidana.⁷ Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia, dimana sampai saat ini masih diberlakukan KUHP lama warisan kolonial Belanda.⁸

Hukum sebagai pranata sosial diciptakan oleh manusia untuk terciptanya ketertiban. Keberadaannya bersifat *rooted, paculierdan base on society* artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya. Perkembangan hukum juga berpengaruh dalam penegakan hukum di Indonesia, dimana dalam menyelesaikan suatu kasus pidana aparat penegak hukum berpedoman pada hukum positif yang berlaku.⁹

Seiring perjalanan waktu, upaya penegakan hukum pidana menggunakan KUHP sebagai hukum formil mengalami beberapa kendala. Dari sisi hukum materiil, KUHP ditinjau dari tiga sisi masalah dasar dalam hukum pidana, yaitu pidana, perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa kekurangan, antara lain tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan

6 Muhammad Saiful Tsani and Aji Sudarmadji, The Inaccuracy of the Public Prosecutor in Applying the Article of the Charge as the Basis for the Judge to Decide Acquit, *Jurnal Khaira Ummah*, Vol. 19 No. 3, September 2024, hlm. 294.

⁷ Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

⁸ Amrani, Hanafi, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 35

⁹ Agung Jaya Kusuma, Effectiveness of the Implementation of Restitution Payment Decisions for Victims of Criminal Acts of Fraud, *Khaira Ummah*, Vol. 20 No. 1, March 2025, hlm. 125.

pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda.¹⁰

KUHP yang berlaku saat ini masih bersumber dari WvS, tujuan pemidanaan masih menganut paham retributif.¹¹ Dalam rumusan KUHP, apabila perbuatan seseorang memenuhi unsur rumusan delik dalam undang-undang dan pelaku mampu bertanggungjawab maka pelakunya harus dihukum, sekalipun sudah terjadi perdamaian ataupun kerugiannya kecil.¹²

Salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana penipuan dan penadahan. Tindak pidana penipuan, sebagai bentuk kejahatan konvensional menjadi perhatian serius dalam masyarakat.¹³ Tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Adapun tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang

¹⁰ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, h.220

¹¹ Rizanizarli, Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangannya, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, Nomor 38, Tahun XIV, April 2004, h. 187

¹² Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang, hlm. 1

¹³ Abdul Wahid, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penipuan dalam Konsep KUHP Baru untuk Menanggulangi Kejahatan di Bidang Teknologi, *Rechtsidee*, Vol. 11 No. 2, December 2023, hlm. 8

menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan :

(1) barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. (2) barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Tindak pidana penipuan dan tindak pidana penadahan dapat saling berkaitan, dalam suatu rangkaian peristiwa pidana. Penipuan adalah kejahatan asal sedangkan penadahan adalah kejahatan turunan (dari kejahatan sebelumnya). Dalam hal ini, apabila barang hasil penipuan yang kemudian diperjualbelikan atau diterima oleh orang lain maka orang tersebut dapat dikenakan Pasal 480 KUHP.

Secara yuridis, seseorang dapat dikatakan sebagai penadah barang hasil penipuan jika memenuhi unsur Pasal 480 KUHP. Penting untuk dicatat bahwa dalam Pasal 480 KUHP, seseorang dapat dianggap sebagai penadah jika dia mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Hal ini berarti bahwa pengetahuan atau penalaran yang wajar dari seseorang tentang asal-usul barang tersebut menjadi kunci dalam menentukan kesalahan.¹⁴

¹⁴ Murni, Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan di

Dalam sistem hukum pidana, baik pelaku penipuan maupun penadah dapat dipidana meskipun penadah tidak memiliki unsur niat melakukan kejahatan yang sama dengan pelaku penipuan. Penuntutan penadah didasarkan pada kesalahan mereka dalam memperoleh, menyimpan, atau mengedarkan barang-barang hasil penipuan. Hal ini karena dalam KUHP masih bersumber dari WvS yang mana tujuan pembedaan masih menganut paham retributif, sehingga hak-hak korban terabaikan. Dalam hal ini pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana, sedangkan pihak korban tidak memperoleh penggantian atas kerugian yang diterimanya. Selain itu, bukan tidak mungkin apabila pelaku telah bebas dari hukuman, akan kembali mengulangi perbuatannya sehingga mengganggu ketertiban masyarakat sehingga menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, perlu adanya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan berbasis keadilan, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kebijakan hukum pidana (politik kriminal) menurut Sudarto merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.¹⁵ Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penghukuman, tapi juga pada pencegahan, perlindungan korban, serta

Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Cendekia*, Volume 2 Issue 2, 2024, hlm. 547.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 2

pemulihan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan dan Penadahan yang Berbasis Keadilan”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini ?
2. Masalah-masalah yuridis apa yang terjadi di dalam kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan yang berbasis keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis masalah-masalah yuridis yang terjadi di dalam kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan yang berbasis keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan yang berbasis keadilan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan terkait penanggulangan tindak pidana penipuan dan penadahan yang berbasis keadilan.
- b. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan yang berbasis keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan

Kebijakan berasal dari kata dasar bijak mendapat awalan –ke dan akhiran –an (ke-an + bijak), diartikan sebagai kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan. Kebijakan juga diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan,

organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.¹⁶

2. Hukum pidana

Hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : ¹⁷

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

3. Upaya

Upaya dalam Kamus Etismologi memiliki arti yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁸ Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan

¹⁶ Wikikamus, Kebijakan, <https://id.wiktionary.org/wiki/kebijakan>, diakses 17 April 2025.

¹⁷ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

¹⁸ Muhammad Ngajenan, 1990, *Kamus Etismologi Bahasa Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, hlm. 177

keluar.¹⁹

4. Menanggulangi

Menanggulangi berasal dari kata dasar tanggulang mendapat awalan me- dan akhiran -i (me- + tanggulang + -i) yang artinya menghadapi, mengatasi.²⁰ Menanggulangi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.²¹

5. Tindak pidana

Soedarto memberikan penjelasan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Perbuatan jahat dalam arti kriminologis adalah gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Sedangkan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah sebagaimana terwujud dalam *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.²²

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hlm. 995

²⁰ Wikikamus, Menaggulangi, <https://id.wiktionary.org/wiki/menanggulangi>, diakses 17 April 2025.

²¹

²² Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm.73

6. Penipuan

Penipuan adalah tindakan seseorang yang menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau keadaan palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP melibatkan penggunaan tipu muslihat atau kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau memberikan utang.²³

7. Penadahan

Tindak pidana penadahan erat kaitannya dengan tindak pidana seperti pencurian, penadahan, ataupun penipuan. KUHP telah mengatur tindak pidana penadahan dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip Lamintang menyebutkan, bahwa tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.²⁴

8. Keadilan

Keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diartikan sebagai perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil.²⁵

²³ Infohukum, Perbedaan Penipuan dan Penggelapan dalam Hukum Pidana, <https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-hukum-pidana>, diakses 17 April 2025.

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 362.

²⁵ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses 17 April 2025.

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.²⁶

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang wenang.²⁷ Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²⁸

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara, yaitu Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila bilamana dikaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa,

²⁶ Info Hukum, Apa Itu Keadilan dalam Hukum, <https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-keadilan-dalam-hukum>, diakses 17 April 2025.

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hlm. 517.

²⁸ Riky Sembiring, Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles, *Jurnal Aktual Justice*, Vol.3, No.2, Desember 2018, hlm. 143

sebagai ideologi bangsa dan Negara, sebagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus dideskripsikan secara objektif.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki dua kepentingan, yaitu diharapkan sebagai pedoman dan petunjuk serta pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai *groundnorm* mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.²⁹

Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi dan bahkan aksiologisnya, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Agus Santoso yang menyatakan bahwa keadilan harus ditentukan

²⁹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta: Kencana, hlm. 85

berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁰

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.³¹

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan

³⁰ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Hukum*, Vol. 13. No 25, Februari 2017, hlm. 6.

³¹ Ibid.

manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.³²

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.³³

2. Teori Hukum Progresif

Hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Hukum harus berorientasi pada manusia dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma hukum. Kredo yang biasa diucapkan Satjipto ialah “kita tidak boleh menjadi tawanan undang-undang” dan “hukum itu untuk manusia dan tidak sebaliknya”. Supremasi hukum tidak sama dengan undang-undang yang sekedar memencet tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran kita ialah keunggulan dari keadilan dan

³² Ibid

³³ B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung.

kejujuran.³⁴

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.³⁵

Ada beberapa kata kunci yang layak untuk diperhatikan tatkala ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu :³⁶

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;

³⁴ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 120.

³⁵ Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, hlm. 5

³⁶ Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Imiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016, hlm.402.

- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Hukum dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian, hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat, sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju. Dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.³⁷

Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.³⁸ Kedua,

³⁷ Liky Faizal, Problematika Hukum Progresif Di Indonesia, *Ijtima'iyya*, Volume 9 No. 2, Agustus 2016, hlm.5

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 188.

hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*).³⁹

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Seorang hakim bukan hanya teknisi corong undang-undang tetapi juga makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya. Sehingga keberadaan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.⁴⁰

Hukum progresif sebagaimana diuraikan diatas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepudian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan

³⁹ Iky Faizal, Op.Cit., hlm.5

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 265.

tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yang meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁴². Penelitian ini meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.⁴³ Dalam hal ini menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan.

⁴¹ Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.212.

⁴² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 34.

⁴³ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 25.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber daya dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer bersifat ororitatif, artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁴⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat berupa hasil

⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 157.

penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, leaflet, brosur maupun berita internet.⁴⁵

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia dan sebagainya.⁴⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data sekunder merupakan bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁷

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian tesis.

⁴⁵ Ibid., hlm. 158.

⁴⁶ Ibid., hlm. 158

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang kebijakan hukum pidana, tinjauan tentang tindak pidana penipuan, tinjauan tentang tindak pidana penadahan, tinjauan tentang keadilan, dan tindak pidana penipuan dan penadahan menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dianalisis mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini, masalah-masalah yuridis yang terjadi di dalam kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini, dan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan yang berbasis keadilan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan beberapa golongan pendapat :⁴⁸

a. Hukum pidana adalah hukum sanksi

Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana ini dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan aturan pidananya.

c. Hukum pidana dalam arti :

1) Objektif (*ius poenale*) meliputi :

a) Perintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.

⁴⁸ Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm. 19.

- b) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum *penetintiaire*.
 - c) Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut di atas.
- 2) Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
- d. Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :
- 1) Hukum pidana material yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian yaitu :
 - a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 - b) Bagian subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
 - 2) Hukum pidana formal yang mengatur cara hukum pidana material dapat dilaksanakan.

Doktrin membedakan hukum pidana material dan hukum pidana formal. J.M Van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum pidana material terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formal mengatur cara hukum pidana material diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁴⁹

Tirtaamidjaja menjelaskan bahwa kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formal adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana material terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana material diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁵⁰

- e. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai :
 - 1) Peraturan hukum objektif yang dibagi menjadi :
 - a) Hukum pidana material yaitu peraturan tentang syarat-syarat kondisi, pihak-pihak dan cara sesuatu itu dapat dipidana.

⁴⁹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, hlm. 2-3.

⁵⁰ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 2.

- b) Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidananya.
- 2) Hukum subjektif yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- 3) a. Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
- b. Hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiskal.
- Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁵¹
- d. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana.
- e. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- f. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁵¹ Ibid.

Menurut Soedarto hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu satu akibat yang berupa pidana.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah :⁵³

- a. Hukum positif
- b. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana).
- c. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

2. Fungsi Hukum Pidana

Proses modernisasi membawa kemajuan-kemajuan di dalam masyarakat. Dalam rencana pembangunan yang menyertai usaha-usaha tersebut tidaklah boleh dilupakan hal yang dihadapi oleh setiap negara, yaitu adanya gangguan atas kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya setiap orang mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, tapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Hal-hal inilah yang disebut sebagai segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat atau modernisasi. Untuk mengatasinya, tidak mungkin dapat segera minta bantuan pada hukum pidana, karena sanksi dalam hukum pidana ialah sanksi yang negatif. Di

⁵² Sudarto, *Op Cit.*, hlm.7.

⁵³ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm.21.

samping itu mengingat dari sifat hukum pidana yang hendaknya baru dapat diterapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidier.

Sifat dari hukum pidana ialah *ultimatum remedium* (obat yang terakhir) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana. Maka peraturan hukum pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya.

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi yang umum dan yang khusus. Fungsi yang umum oleh karena hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang *Socialrelevant*. Artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Ia pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila, demikian juga dengan hukum pidana.

Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana/negara tidak turun tangan/campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum pidana pun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat. Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum

dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.⁵⁴

Fungsi hukum pidana secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum ini boleh dari orang perorang dari badan atau dari kolektiva, misalnya masyarakat, negara dan lain sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa badan-badan hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.⁵⁵

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit. Akan tetapi sudah ada, karena sudah tercantum dalam peraturan hukum.

⁵⁴ Sudarto, *Op.Cit.* hlm. 11.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.12.

Sebagai alat *social control*, fungsi hukum pidana adalah subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha lain kurang memadai. Sanksi yang tajam dari hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam masyarakat. Inilah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai ultimatum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang-cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mampu. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi, jika masih ada jalan lain sebaiknya tidak menggunakan hukum pidana.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang hal yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaarfeit*.⁵⁶

⁵⁶ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 67.

Mengenai arti dari tindak pidana itu sendiri, beberapa ahli telah merumuskannya yaitu :

a. Menurut Simon, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simon membagi hal ini menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu:⁵⁷

- 1) Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
- 2) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.

b. Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁵⁸

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur-unsur formal yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur material yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan

⁵⁷ Sudarto, *Op.Cit.*, halaman 2-3.

⁵⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

masyarakat atau sifat melawan hukum (*Rechtsweirdigkeit*).

- c. Tresna mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh daripada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan.

Penjatuhan pidana kepada pelanggar selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Perlu dicamkan bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit, karenanya untuk memperkecil perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk suatu “tindakan” atau bukan, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan merugikan kepentingan umum termasuk kepentingan perseorangan, dan tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat serta waktu ketentuan pidana Indonesia berlaku, maka tindakan itu masih dirasa sebagai suatu tindakan yang perlu diancam pidana. Apabila dipandang dari sudut keadaan, tindakan itu harus dipandang sebagai tindakan tercela, dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia. Perlu diperhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat dan keadaan ini dilihat dari sudut hukum pidana formal.

Dari uraian tersebut di atas secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:

- a. Subjek hukum
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang/diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana

- e. Waktu, tempat dan keadaan tindak pidana.⁵⁹

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis, dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dalam bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur tindak pidana berdasarkan batasan tindak pidana secara teoritis yang telah dikemukakan oleh para ahli. Berdasarkan pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dapat diketahui, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Pokok pengertian tindak pidana ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 207.

benar-benar dipidana. Pengertian diancam merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.⁶⁰

Berdasarkan rumusan tindak pidana yang dikemukakan R. Tresna, diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Unsur ketiga tindak pidana diadakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti oleh penghukuman (pidana), berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.⁶¹

Unsur rumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pada buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III memuat pelanggaran. Terdapat unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, kadang juga tidak dicantumkan. Berdasarkan rumusan tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang, sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Berdasarkan rumusan-rumusan tindak

⁶⁰ Unsur-Unsur Delik (Tindak Pidana), (<http://amankpermahimakassar.blogspot.com>, diakses 3 Juli 2014)

⁶¹ *Ibid.*

pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :⁶²

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penipuan dan Penadahan

1. Tindak Pidana Penipuan

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang.

Istilah perbuatan yang bersifat menipu (*bedriegelijke handling*)

⁶² *Ibid.*

agak kabur karena tidak seperti dalam Pasal 378 dipergunakan istilah tipu muslihat (*listige kunstrgreep*) sehingga ada dua pendapat, yang satu tidak melihat perbedaan antara kedua istilah itu, yang lain menganggap ada perbedaan yang tentunya tetap kabur. Masih ada unsur lain dari tindak pidana ini, yaitu maksud untuk menetapkan, memelihara, atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya atau kepunyaan orang lain. Tambahan orang lain ini diadakan juga agar dapat dihukum seorang agen atau kuasa suatu perusahaan yang melakukan perbuatan ini untuk keperluan majikannya, jadi bukan untuk keperluan pribadi.⁶³

2. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan erat kaitannya dengan tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, ataupun penipuan. KUHP telah mengatur tindak pidana penadahan dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip Lamintang menyebutkan, bahwa tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.⁶⁴

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP sampai

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45.

⁶⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 362.

dengan Pasal 482 KUHP. Pasal 480 KUHP menyebutkan sebagai berikut :

- Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan :
- ke-1. barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
 - ke-2. barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

D. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan hukum, keduanya merupakan bagian kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial. Menurut Barda Nawai Arief, kebijakan sosial atau politik merupakan kebijakan atau upaya mencapai kesejahteraan sosial, sehingga kebijakan sosial merupakan usaha pemerintah untuk memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakatnya dengan tujuan untuk menyejahterakan sehingga menimbulkan perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan sosial dititikberatkan pada masalah yang harus ditangani oleh para pelaku kebijakan.⁶⁵

Istilah kebijakan hukum pidana berasal dari bahasa asing *penal policy*. Kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) dan *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah tersebut maka kebijakan hukum pidana disebut juga dengan istilah politik hukum pidana.⁶⁶

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari kebijakan kriminal maupun kebijakan hukum. Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Jadi, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, sehingga kebijakan hukum pidana tidak lepas dari kebijakan kriminal dan kebijakan hukum.

Menurut Sudarto politik kriminal atau kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Sudarto mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :⁶⁷

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana,
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi,
3. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 2

politik hukum yang dianut Indonesia, politik kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.⁶⁸ Tujuan akhir kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan kebahagiaan warga masyarakat/penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat atau mencapai keseimbangan. Politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dengan demikian dalam rangka penanggulangan kejahatan secara terpadu, maka kebijakan hukum pidana (pendekatan penal) dalam pengembangannya harus senantiasa memperhatikan alternatif penanggulangan yang lain, yaitu pendekatan non penal sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan sarana lain selain hukum pidana.

Berdasarkan konsepsi pemikiran demikian itulah ada dua pendekatan yaitu pendekatan integral serta pendekatan kebijakan dan nilai.

1. Pendekatan integral antara kebijakan penal dan non-penal.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana yang non-penal. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di sektor kebijakan sosial, misalnya penyantunan dan

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, hlm. 157.

pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat.

2. Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Jadi kebijakan hukum pidana termasuk pula menangani kebijakan dalam menangani dua masalah dua sentral di atas⁶⁹.

Pendekatan penal yang cenderung mengarah pada upaya represif, dalam pelaksanaannya mengandung keterbatasan, sehingga dalam hal ini perlu diimbangi dengan pendekatan non-penal yang merupakan upaya preventif. Bahkan jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁷⁰ Hal ini tidak berarti bahwa upaya penal tidak penting dan dapat dikesampingkan begitu saja. Justru upaya penal merupakan sarana yang sangat vital dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini dipertegas dalam salah satu kesimpulan seminar kriminologi ke-3 tahun 1976 yang menyatakan, bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk '*social defence*' dalam arti melindungi masyarakat

⁶⁹ *Ibid*, halaman 156-160.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, hlm. 49.

terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat⁷¹.

Kebijakan mengandung arti, bahwa arsenal penegakan hukum memiliki pelbagai alternatif untuk menghadapi tindak pidana dan hukum pidana sendiri secara idiil dikatakan mempunyai sifat subsidair (*ultima ratio principle*). Apalagi bila berkaitan dengan yang dinamakan hukum pidana administratif (*administratif penal law*), dalam hal mana peranan sanksi pidana pada dasarnya merupakan *mercenary-sanction*.⁷²

Apabila politik hukum diberi batasan sebagai upaya melakukan pilihan atas perundang-undangan pidana yang paling baik atau kebijakan negara untuk menetapkan peraturan-perundangan yang dikehendaki, maka kebijakan penal atau kebijakan hukum pidana dapat disebut sebagai usaha untuk membuat, menyusun dan menggunakan hukum pidana untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Tentang politik atau kebijakan hukum pidana ini A. Mulder berpendapat, bahwa kebijakan hukum pidana atau disebutnya dengan “*Strafrechtspolitik*” adalah garis kebijakan untuk menentukan:⁷³

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui,

⁷¹ *Ibid.* hlm. 92.

⁷² Muladi, 1995, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, hlm. 39.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 28.

2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana,
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana dilaksanakan.

Di dalam mengemukakan definisinya di atas A. Mulder bersandarkan kepada pernyataan Marc Ancel, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:⁷⁴

1. peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya,
2. suatu prosedur hukum pidana,
3. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

E. Tindak Pidana Penipuan Dan Penadahan Menurut Hukum Islam

1. Tindak Pidana Penipuan

Hukum pidana Islam yang biasanya disebut dengan fikih jinayah adalah bagian dari syariat Islam yang berlangsung sejak diutusnya Rasulullah SAW. Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian *fikih* secara bahasa berasal dari lafal *faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. *Fiqh* secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' praktis yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci. *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan *jinayah* menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

mengenai jiwa, harta atau lainnya.⁷⁵

Istilah *jinayah* dipakai untuk tindak pidana yang sanksi hukumannya adalah hukuman mati, kerja paksa seumur hidup, kerja berat sementara dan hukuman penjara. Istilah *janhah* merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan lebih dari satu minggu, atau denda lebih dari seratus kurs (satu dinar). Istilah *mukhalafah* merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu, atau denda tidak lebih dari seratus piaster.⁷⁶

Menurut hukum pidana Islam, Ketiga istilah tersebut dinamakan “jarimah atau jinayah” tanpa membedakan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku karena prinsip hukum pidana Islam terletak kepada sifat hukumannya. Menurut Haliman “terminologi hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarnya”. Di dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Kata jarimah menurut bahasa berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan, yang pelakunya disebut dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alaihi*”.

⁷⁵ Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan, *Hukum dan Demokrasi (HD)*, Vol 23 No 1, 2023, hlm. 3

⁷⁶ Eldin H. Zainal, 2019, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, hlm. 18

Sedangkan menurut terminologi ialah larangan-larangan Allah SWT (*Al-Syri'*) yang diberi sanksi olehnya dengan hukuman *had*, *qisash*/ *diyat* dan *ta'zir*.⁷⁷

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penipuan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan maka disini terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*, *khianat*, dan *dusta*. Oleh sebab itu penipuan cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan *dusta*. *Dusta* adalah bohong dan *dusta* merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karna terpaksa. *Dusta*, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

Sebagaimana dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam yang terdapat di dalam Al-Quran antara lain :

1. Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁷⁷ Abdul Qadir Audah, 1963M/1983 H, *Al-Tasyrik Al-Jinaiy Al-Islami*, Juz I, Maktabah Dar Al-Urubah, Mesir, hlm. 66-67

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (QS : Ali Imran : 77)*

2. Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya : *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS : Al Baqarah : 188)*

Ayat ini menjelaskan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis

yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut :⁷⁸

1. Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, "ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan";
2. Dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di depan pemilik makanan dan bersabda, "tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami; dan
3. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat." (HR. AlBukhari).

Untuk sanksi terhadap tindak pidana penipuan menurut hukum pidana Islam adalah sanksi hukuman jarimah ta'zir, dikarenakan di dalam Al-Quran dan As-sunnah belum ada dijelaskan secara rinci dan tegas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan ini, sehingga sanksi penipuan ini diserahkan kepada ijtihad manusia atau Ulil Amri berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat. Dengan demikian hukuman ta'zir ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-

⁷⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2015, *Al-Lu'lu Wal Marjan, Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo, hlm. 24-25

jarimah yang tidak jelas hukumnya oleh syara' yaitu jarimah hadd, qishas, dan diyat, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, sehingga hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pelakunya.⁷⁹

Selain itu tindak pelaku tindak pidana penipuan yang digunakan untuk rujukan hukuman yang akan ditentukan ialah jarimah ta'zir, karena dalam hukum islam, sanksi hukum pidana pelaku tindak pidana penipuan tidak ditemukan atau ditetapkan oleh syara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada tindak pidana penipuan adalah jarimah ta'zir dikarenakan ta'zir merupakan hukuman yang diserahkan kepada pemerintah (ulul amri) khususnya Hakim yang menjatuhkan hukuman pidananya, hakim dapat menentukan jenis hukuman menurut ijtihadnya, sehingga dapat memberikan pengaruh baik preventif, represif, kuratif, dan edukatif terhadap pelaku jarimah penipuan, berdasarkan pertimbangan manusia. Sehingga sanksi hukum yang diberikan oleh Ulil Amri (Pemerintah) terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah pasal 378 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁸⁰

2. Tindak Pidana Penipuan dan Penadahan menurut Hukum Islam

Tindak pidana penadahan termasuk jarimah ta'zir, dimana jarimah

⁷⁹ Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa, Op.Cit., hlm. 14.

⁸⁰ Ibid.

ta'zir asas legalitasnya tidak diterapkan begitu teliti dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah ta'zir hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada jarimah ta'zir ini, Al-Qur'an dan Hadits tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk jarimah Maupun hukumannya. Oleh karena itu, hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (jarimah ta'zir) jika tuntutan kemaslahatan menghendaknya.⁸¹

Penadahan berasal dari kata dasar tadah, yang berawalan pe-dan akhiran-an. Penadahan dalam bahasa Arab diistilahkan (حاوية) penadahan atau menampung) yang berasal dari kata حوى- حوي yang artinya menghimpun, menadah atau menampung. Dari kata dasar tersebut, maka penadahan dapat diartikan sebagai perbuatan menampung barang hasil kejahatan yaitu pencurian dengan maksud mencari keuntungan.

Penadahan merupakan bentuk tolong menolong dalam dosa dan kemungkaran, seseorang yang sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang akan ia beli adalah hasil curian semestinya melapor kepada pihak yang berwenang atas temuannya itu, dan bukan membeli hasil curian tersebut. Dalam penadahan seorang pencuri atau penipu memakan harta pemilik barang dengan cara batil, kemudian penadah membantu pencuri untuk memakan harta pemilik barang dengan cara membeli barang tersebut,

⁸¹ Enceng Arif Faizal, 2004, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bani Quarisy, Bandung, hlm. 48

penadah juga ikut serta memakan harta tersebut dengan cara batil, yaitu dengan membeli barang curian itu dengan harga yang pada umumnya sangat murah.

Dalam Fikih Jinayah tidak ada yang menjelaskan tentang penadahan secara khusus dikarenakan tidak ada kata yang jelas yang mengungkapkan tindakan menampung atau membeli barang hasil curian. Namun jika diurai lebih jauh sebenarnya praktek penadahan dalam Islam dapat diposisikan sebagai orang yang tolong menolong dalam berbuat kejahatan atau orang yang bekerja sama dalam berbuat dosa, dalam Alquran juga telah melarang seseorang tolong menolong dalam kejahatan sebagaimana terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2 yang bunyinya :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-*

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Ma'idah : 2)

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dan dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa benar-benar melakukan kejahatan. Dikarenakan barang tersebut didapat dari hasil kejahatan juga, dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Orang yang menadah adalah menampung harta atau barang orang lain secara batil, yang barangnya itu diperoleh dari kejahatan seperti kejahatan pencurian. "Menadah harta atau barang". Artinya, mengambil sesuatu yang bukan harta atau barang, dalam artian barang tersebut tidak ada manfaatnya, seperti khamar, maka itu tidak disebut penadahan secara syar'i, karena khamar tidak memiliki kehormatan. Dalam hal ini khamar juga bukan bagian dari harta, karena harta adalah suatu benda yang mubah, sedangkan khamar adalah benda yang diharamkan.

Islam mensyariatkan hukuman-hukuman duniawi dalam dua jenis,

pertama An-Nashiyah. Yaitu hukuman yang sudah ada nashnya, seperti hukuman hudud, qishas dan kedua, Al Tafwidhiyah. Yaitu hukuman yang penetapannya diserahkan kepada hakim, seperti hukuman takzir. Kedua jenis hukuman tersebut diharapkan mampu mempersiapkan manusia untuk menjadi warga yang baik dan produktif bagi pembinaan kesejahteraan masyarakat. Untuk kepentingan itu, manusia diwajibkan bekerja dan melarang bersikap malas. Serta mampu memberikan manusia jaminan kehidupan spiritual di akhirat, melalui hak-hak individu dan masyarakat dengan seadil-adilnya, berusaha mencegah segala bentuk kejahatan (jarimah).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan dan Penadahan Dalam Hukum Positif Saat Ini

Penegakan hukum di Indonesia tampaknya mulai mengalami hambatan seiring dengan pesatnya dinamika perkembangan masyarakat. Beragam kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan penerapan hukum agar selaras dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.⁸² Tindak pidana tersebut diantaranya adalah tindak pidana penipuan dan penadahan. Tindak pidana penipuan dan penadahan merupakan dua bentuk kejahatan yang kerap terjadi dalam masyarakat dan menimbulkan dampak merugikan, baik secara individu maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang tepat dan efektif guna menanggulangi kedua kejahatan tersebut, baik melalui upaya preventif maupun represif yang berlandaskan pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana penipuan dan penadahan merupakan dua kejahatan yang memiliki hubungan erat dalam praktiknya. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mengelabui atau membohongi orang lain untuk memperoleh suatu barang atau keuntungan secara melawan hukum (diatur dalam Pasal 378 KUHP). Sementara itu, penadahan adalah tindakan menerima,

⁸² Sugeng Tiyarto, 2006, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 85.

membeli, atau menyembunyikan barang hasil kejahatan, termasuk dari hasil penipuan (diatur dalam Pasal 480 KUHP).

Hubungan keduanya terjadi karena barang hasil tindak pidana penipuan sering kali diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain yang kemudian menjadi penadah. Penadah, baik sadar maupun tidak, ikut mendukung berjalannya kejahatan dengan memperluas peredaran barang hasil tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penadahan memperkuat dan memperpanjang rantai kejahatan yang dimulai dari penipuan.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk kebijakan legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi merupakan kebijakan dalam merumuskan dan menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalkan hukum pidana. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari proses mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap ini dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dan ppidanaan yang sekaligus sebagai landasan legislatif bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana dan oleh aparat pelaksana pidana.⁸³

Kebijakan penanggulangan tindak pidana termasuk bidang kebijakan

⁸³ Ibid., hlm. 86

kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari upaya/kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukuman) maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya dalam kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memerhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dan kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.⁸⁴

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui politik kriminal (*criminal policy*). Politik kriminal dapat dilakukan dua upaya, yaitu menggunakan upaya penal (*penal policy*) atau upaya hukum pidana atau kebijakan hukum pidana; dan yang kedua adalah upaya non penal (*non-penal policy*) atau upaya kebijakan di luar hukum pidana. Pada dasarnya *penal policy* lebih menekankan pada tindakan represif (pemberantasan) setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif (pencegahan) sebelum terjadinya suatu tindak pidana.⁸⁵

Kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal yang menggunakan hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk mencegah dan

⁸⁴ Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021, hlm. 333

⁸⁵ Ibid., hlm. 334

menanggulangi kejahatan (tindak pidana), baik melalui upaya pembentukan peraturan pidana, penegakan hukum pidana, maupun pelaksanaan sanksi pidana. Kebijakan hukum pidana meliputi tiga tahap penting yaitu :⁸⁶

1. Tahap legislasi (formulasi)

Tahap formulasi atau yang disebut juga tahap kebijakan legislatif adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini, pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini juga masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

2. Tahap aplikasi (implementasi)

Tahap aplikasi atau yang disebut juga tahap kebijakan yudikatif merupakan tahap penegakan atau penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna.

3. Tahap eksekusi

Tahap penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini, aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk

⁸⁶ Tim Hukumonline, Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com>, diakses 29 Mei 2025.

undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat pelaksana harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dan penadahan pada saat ini bersumber pada KUHP, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap formulasi

Tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP yang rumusannya adalah “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberikan hutang, yang dapat mendatangkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pasal tersebut merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan (Pasal 379 KUHP). Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.⁸⁷

⁸⁷ PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 168.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.⁸⁸

Penjabaran dari unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah : ⁸⁹

a. Unsur-unsur objektif penipuan

1) Perbuatan menggerakkan (*bewegen*)

Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar.

Menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, perbuatan menggerakkan orang lain oleh si pelaku disyaratkan telah dipergunakan upaya-

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 169

⁸⁹ *Ibid.*

upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pandangan, ancaman kekerasan atau dengan mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan sarana atau keterangan. Untuk perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP ini tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas, melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

2) Yang digerakkan adalah orang

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan.

3) Tujuan perbuatan

a) Menyerahkan benda

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, di mana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda

objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian.

b) Memberi hutang dan menghapuskan piutang

Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

4) Upaya-upaya penipuan

- 1) Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*)
- 2) Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)
- 3) Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*)

Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/ terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang

lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

b. Unsur-unsur subjektif penipuan

1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan mengerjakan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, mengerjakan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan mengerjakan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain.

2) Dengan melawan hukum. Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan mengerjakan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika

memulai perbuatan menggerakkan, pelaku tindak pidana telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat

Tindak pidana penipuan juga diatur dalam Pasal 379 KUHP yang mengatur penipuan dengan surat palsu. Pasal 379 KUHP mengatur penipuan yang dilakukan dengan menggunakan surat atau dokumen palsu, baik itu untuk mendapatkan uang atau barang dari orang lain. Rumusan 379 KUHP adalah “Barang siapa dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberikan hutang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 379 KUHP khusus mengatur penipuan yang dilakukan dengan

menggunakan dokumen atau surat palsu, yang dapat mencakup segala jenis surat yang digunakan dalam transaksi atau kegiatan bisnis. Jika surat palsu digunakan untuk menipu, pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun.⁹⁰

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP dengan rumusan pasalnya adalah sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900 ribu :

- ke-1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- ke-2 barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 480 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :⁹¹

Unsur objektif :

1. membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah

⁹⁰ Maksu Ranguti, Pasal-pasal yang Mengatur tentang Penipuan dalam hukum Pidana Indonesia, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 29 Mei 2025.

⁹¹ PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 240.

2. karena ingin mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan
3. sebuah benda yang diperoleh karena kejahatan
4. penadahan

Unsur subjektif :

1. yang patut diketahui
2. yang ia patut dapat menduga

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 480 ke-2 KUHP adalah :

Unsur objektif :

1. mengambil keuntungan
2. pendapatan dari suatu benda
3. sebuah benda yang diperoleh karena kejahatan

Unsur subjektif :

1. yang patut diketahui
2. yang ia patut dapat menduga

Pasal 480 ke-1 KUHP mengatur dua jenis kejahatan, yaitu : ⁹²

1. Kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.

⁹² *Ibid.*, hlm. 241.

2. Karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.

R Soesilo dalam bukunya menjelaskan unsur-unsur pasal tindak pidana penadahan sebagai berikut : ⁹³

- a. Sesuatu yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya diartikan sebagai hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari Pasal 480 KUHP.
- b. Jenis-jenis perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian :
 - 1) membeli, menyewa, dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
 - 2) menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
 - 3) patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan.Melihat pada pasal ini, terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”

⁹³ Renata Christha Auli, Tindak Pidana Penadahan, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita>, diakses 29 Mei 2025.

4) patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan.

Melihat pada pasal ini, terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.

c. Pembuktian terkait elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

d. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain.

Salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.⁹⁴

⁹⁴ Yusriana dan Deliani, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor dari Hasil Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Medan, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Volume 6 Nomor 1, Februari 2023, hlm. 36

Kejahatan kedua menentukan “karena ingin mendapatkan keuntungan” dan hal ini haruslah dibuktikan apakah perbuatan penjual, menyewakan, dan sebagainya tersebut benar-benar telah didorong oleh keinginan si pelaku untuk mendapatkan keuntungan, dimana unsur kejahatan tersebut tidak terdapat dalam kejahatan yang pertama.

Tindak pidana penadahan mempunyai unsur subjektif yang berbeda, yaitu *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (ketidaksengajaan). Unsur kesengajaan diperoleh dari pernyataan “yang ia ketahui”, sedangkan unsur ketidaksengajaan dari pernyataan “yang patut ia dapat menduga”. Dengan demikian, seseorang dengan sengaja atau tidak melakukan penadahan, orang tersebut tetap dapat dituntut karena melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Pada Pasal 480 ke-2 KUHP terdapat pernyataan “mengambil keuntungan dari pendapatan yang diperoleh dari suatu benda asal kejahatan”. Maksud pernyataan tersebut adalah mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda, yang ia ketahui atau setidaknya patut dapat menduga bahwa benda tersebut berasal dari kejahatan.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut, dapat dikatakan bahwa Pasal 480 ayat (1) KUHP mengatur dua jenis kejahatan. Kejahatan pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima hadiah sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan. Sedangkan, kejahatan yang kedua adalah karena ingin mendapatkan keuntungan, telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan suatu benda yang diperoleh dari

kejahatan.⁹⁵

Hal menarik lainnya adalah Pasal 480 ayat (1) KUHP memiliki dua unsur subyektif, yaitu kesengajaan dan ketidaksengajaan. Artinya, baik secara sengaja, maupun tidak sengaja, seseorang dapat dituntut melakukan tindakan pidana apabila melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP. Adapun unsur kesengajaan tergambarkan dalam kata “yang diketahui”. Sedangkan unsur ketidaksengajaan terlihat pada kata “yang sepatutnya harus diduga”.⁹⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, terlihat bahwa pasal tersebut mengatur dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan karena membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan dan kejahatan karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan suatu benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain itu, Pasal 480 ayat (1) KUHP juga memiliki dua unsur subyektif yang berarti baik secara sengaja maupun tidak sengaja, seseorang tetap dapat dituntut apabila melanggar rumusan pasal yang ada.

Tindak pidana penadahan juga diatur dalam Pasal 481 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut :

⁹⁵ PAF Lamintang dan Djisman Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 328.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 330

- (1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 no. 1 sampai dengan 4 KUHP dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

Unsur objektif :

1. membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan
2. benda-benda
3. yang diperoleh dari kejahatan

Unsur subjektif :

1. membuat sebagai kebiasaan
2. dengan sengaja

Suatu perbuatan disebut sebagai kebiasaan adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali atau lebih tegasnya perbuatan itu sekurang-kurangnya harus terjadi dua kali.⁹⁷

Tindak pidana juga diatur dalam Pasal 482 KUHP yang mengatur

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 246

tentang tindak pidana penadahan ringan. Rumusan Pasal 480 KUHP adalah sebagai berikut : “Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480, diancam, karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373, dan 379.”

Tindak pidana penadahan ringan yang diatur dalam Pasal 482 KUHP adalah jika perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 380 KUHP dilakukan terhadap benda-benda sebagai hasil kejahatan pencurian ringan, penggelapan ringan, atau penipuan ringan seperti yang berturut-turut diatur dalam Pasal 364, 373 dan 379 KUHP.

Pasal 364 KUHP menyatakan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 373 KUHP menyatakan bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 379 KUHP menyatakan bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

2. Tahap implementasi

Tahap implementasi merupakan tahap penegakan dari rumusan pasal-pasal penipuan dan penadahan sebagaimana diatur dalam KUHP, dengan demikian tahap implementasi merupakan proses penegakan hukumnya. Hal ini sejalan dengan pengertian penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang relevan dan mengejewantahkan kembali sikap serta tindakan luhur untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹⁸

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penipuan dan penadahan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum adalah fungsi utama dari sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana lembaga penegak hukum yang terlibat di dalamnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Penegakan hukum pidana mengikuti tahapan yang juga diatur oleh

⁹⁸ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persadara, Jakarta, hlm 3

hukum acara pidana (KUHP) yaitu :

1. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian.

Penyelidikan dan penyidikan bertujuan mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka dan mengacu pada ketentuan pidana dalam KUHP dalam menerapkan pasal sangkaan.

2. Penuntutan, dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Jaksa menyusun surat dakwaan berdasarkan ketentuan pasal dalam KUHP, yang mana penuntutan dilakukan ke pengadilan.

3. Persidangan dan putusan

Majelis hakim memeriksa perkara berdasarkan dakwaan jaksa, selanjutnya hakim memutus apakah terdakwa terbukti bersalah berdasarkan rumusan pasal dalam KUHP. Jika dakwaan yang didawakan jaksa penuntut umum terbukti, maka dijatuhkan pidana sesuai jenis dan lama yang ditentukan dalam KUHP.

4. Eksekusi, merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Dalam hal ini terpidana menjalani hukuman sesuai amar putusan hakim.

5. Pembinaan terhadap terpidana, fungsi ini dijalankan oleh Lapas, dimana Lapas membina terdakwa yang telah dijatuhi pidana oleh hakim yang agar narapidana dapat kembali ke masyarakat.

Pada prakteknya, dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dan penadahan, Polri bertugas mengumpulkan bukti-bukti telah terjadinya tindak pidana sehingga terpenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan dan penadahan yang dirumuskan dalam

KUHP. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tersangka, saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti penyidik merumuskan pasal sangkaan terhadap tersangka dengan dengan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur dalam pasal penipuan dan penadahan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan pasal sangkaan yang disangkakan oleh penyidik yang tertulis dalam berkas perkara. Berdasarkan dakwaan tersebut, dalam persidangan membuktikan dakwaan yang diajukan ke hakim. Jaksa menuntut pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (terdakwa) berdasarkan ketentuan pidana yang tertulis dalam rumusan pasal penipuan dan penadahan KUHP, yaitu tuntutan berupa penjatuhan pidana penjara.

Hakim berdasarkan surat dakwaan dan pembuktian dari jaksa, membuat putusan pidana, yang mana putusan tersebut biasanya menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan rumusan Pasal dalam KUHP. KUHP adalah kodifikasi hukum pidana materiil yang mengatur perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana serta ancaman pidana bagi pelanggaran hukum tersebut. Selain itu juga memuat prinsip-prinsip umum hukum pidana (seperti asas legalitas, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana).

Penegakan hukum dilakukan berdasarkan prinsip asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege*) yang artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang. Adapun prinsip-prinsip penegakan hukum berdasarkan KUHP adalah :

a. Kesalahan sebagai syarat pidana, hanya orang yang melakukan

perbuatan secara sadar dan bersalah yang dapat dihukum.

- b. Pertanggungjawaban pidana, hanya pelaku yang cakap hukum dan memiliki niat/kelalaian tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pidana sebagai ultimum remedium, hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir jika cara lain tidak efektif.

3. Tahap eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana hukum pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Pada tahap putusan hakim dilaksanakan secara kongkrit. Pada tindak pidana penipuan dan penadahan, putusan yang dijatuhkan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 378 dan 480 KUHP adalah berupa pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan dan penadahan di Indonesia saat ini mengacu pada KUHP, dimana dalam penjatuhan sanksi pidana mengacu pada pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penanggulangan tindak pidana melalui upaya penal dalam tindak pidana penipuan dan penadahan dalam tataran pemidanaan adalah menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan KUHP. Dalam hal ini pidana dikenal jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

a. Pidana Pokok :

- 1. Pidana mati
- 2. Pidana penjara

3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Pada praktek di peradilan pidana, terhadap tindak pidana penipuan dan penadahan saat ini kebanyakan masih menggunakan pemidanaan yang bersifat retributif, bersifat pembalasan dan masih mengedepankan prinsip pemberian nestapa kepada syarat wajib dalam pemberian pertanggungjawaban kepada pelaku. Konsep seperti ini dirasa sudah sangat kolot, bahkan dianggap telah ada bersamaan dengan lahirnya hukum dalam masyarakat.

Teori retributif dapat disebut juga sebagai teori absolut atau *vergeldings theorieen*, di mana menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-

pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁹⁹

Pada tataran tahap eksekusi dalam kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dan penadahan, jaksa penuntut umum melaksanakan putusan hakim berupa pemidanaan penjara sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan yang berpedoman pada KUHP yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun. Jaksa penuntut umum selanjutnya akan membawa terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani hukumannya sesuai dengan amar putusan.

Berdasarkan uraian tahapan-tahapan dalam kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dapat diketahui, bahwa pada tataran penerapan pidana terhadap tindak pidana penipuan dan penadahan hakim akan mengacu ada ancaman pidana yang ada dalam KUHP dan tuntutan jaksa. Biasanya dalam putusannya pelaku akan dikenakan pidana penjara. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dan penadahan saat ini masih fokus pada pendekatan retributif yang memfokuskan pada pembalasan. Pendekatan ini menekankan bahwa pelaku kejahatan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan.

⁹⁹ Ramadhan, Muhammad dan Dwi Oktafia A., "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1 (2023) hal. 4

Kebijakan hukum pidana adalah upaya atau strategi yang dilakukan oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya, untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP rumusan pasalnya adalah “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Rumusan Pasal 378 KUHP tersebut menempatkan unsur tipu daya atau kebohongan sebagai dasar pembedaan, yang lebih fokus pada perlindungan terhadap harta kekayaan korban serta memuat ancaman pidana penjara sebagai bentuk penjeratan. Pada tahap penegakan hukumnya baik oleh penyidik, jaksa maupun hakim didasarkan pada alat bukti, dimana kasus tindak pidana penipuan sering sulit dibuktikan karena berkaitan dengan niat pelaku (*mens rea*) dan kerelaan korban.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang rumusan pasalnya berbunyi “Barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menyimpan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, dihukum karena penadahan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Perbuatan pelaku dapat dikatakan telah memenuhi unsur penadahan apabila terpenuhi unsur yang paling penting yaitu adalah pembuktian adanya

pengetahuan atau dugaan yang wajar bahwa barang yang diterima berasal dari tindak pidana. Sulitnya pembuktian karena penadahan bisa mengaku tidak tahu asal barang, sehingga perlu pembuktian bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga asal barang adalah hasil kejahatan.

Pada penegakan hukumnya, penyidik membuat pasal sangkaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Penuntut umum membuat dakwaan dan tuntutan berdasarkan rumusan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 480 KUHP. Selanjutnya hakim juga akan membuat putusan pidana sesuai dengan pasal dakwaan yang didakwakan jaksa kepada pelaku tindak pidana penipuan dan penadahan.

Pada pemidanaan tindak pidana penipuan dan penadahan lebih menekankan pada pendekatan retributif, yang lebih menekankan pada pembalasan atau hukuman yang sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Tujuan utama adalah memberikan efek jera dan menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku. Fokus utama dalam pendekatan retributif adalah pada hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan sedikit perhatian pada kebutuhan korban dan masyarakat.

Output dari penegakan hukum tindak pidana penipuan dan penadahan saat ini adalah pemidanaan yang yaitu berupa pidana penjara bagi pelaku tindak pidana. Setelah adanya putusan maka terpidana akan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan pada saat ini lebih menekankan pada pembalasan (retributif) dan pihak korban yang dirugikan menjadi pasif. Pada posisi ini korban tetap menjadi pihak yang dirugikan karena tidak ada penggantian ganti rugi dari pihak pelaku tindak pidana atas kerugian yang diterimanya.

Kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana penipuan dan penadahan saat ini masih mengkriminalisasikan pelaku tindak pidana penadahan yang ada kaitannya dengan tindak pidana penipuan. Kebijakan hukum pidana yang demikian belum memberikan keadilan khususnya bagi pihak korban. Hal ini bertentangan dengan teori Keadilan Pancasila dimana tidak sesuai dengan sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun.¹⁰⁰ Pada kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana penipuan dan penadahan, posisi korban adalah pasif. Korban tidak dilibatkan dalam proses peradilan kecuali hanya sebagai saksi. Korban juga tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya karena tindak pidana tersebut. Korban hanya mendapat kepuasan batin karena pelaku dihukum, namun korban tetap mengalami kerugian akibat kehilangan barang tanpa mendapatkan ganti rugi.

¹⁰⁰ Ibid.

B. Masalah-Masalah Yuridis Yang Terjadi di Dalam Kebijakan Hukum Pidana Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Hukum Positif Saat ini

Pada konsep negara hukum (*rule of law*), peraturan perundang-undangan merupakan kiblat dalam penanganan permasalahan terutama dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan ketika terjadi pelanggaran. Hal ini sejalan dengan adagium “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Adagium tersebut menunjukkan bahwa hukum sangat kokoh dan ideal. Namun pada prakteknya, untuk membuat keadilan merupakan hal yang sulit ditemukan di dalam hukum itu sendiri. Hukum seolah menutup mata terhadap nilai-nilai kemanusiaan.¹⁰¹

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan saat ini masih menimbulkan beberapa masalah yuridis.

1. Rumusan sanksi pidana hanya pidana penjara

Kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan dan penadahan sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemidanaan yang dirancang dalam rumusan pasal-pasal dalam KUHP. Dalam rumusan pemidanaan pada KUHP terhadap pasal tindak pidana penipuan dan penadahan adalah diancam pidana penjara paling lama 4 tahun, dan tidak ada alternatif pidana lainnya. Substansi ketentuan aturan pidana tersebut

¹⁰¹ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015, h.1504

seakan-akan menjadi suatu alat untuk memaksa bahwa setiap pelanggar hukum harus ditempatkan di dalam rumah tahanan negara (Rutan) maupun lembaga pemasyarakatan (Lapas).¹⁰²

Kebijakan hukum pidana di Indonesia masih kental pada nilai-nilai pemenjaraan, yang menyebabkan tidak terintegrasinya kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam rangka penegakan hukum dan penjatuan pidana.

Penjatuan pidana penjara dalam tindak pidana penipuan dan penadahan sebenarnya kurang menguntungkan bagi pihak korban, sebab korban hanya mendapatkan kepuasan atas pidana yang diterima oleh pelaku tindak pidana dan hanya terbalaskan dendamnya. Hal ini terjadi misalnya ketika terdakwa dipidana dengan pidana penjara, maka korban tidak akan menerima ganti rugi dari pelaku, dan tetap akan menanggung kerugian harta benda akibat penipuan.

2. Hak-hak korban terabaikan

Pemidanaan berujung pelaku dipenjara tidak melindungi dan tidak ada pemulihan bagi korban. Dengan demikian hak-hak korban diabaikan. Pemidanaan penjara lebih menitikberatkan pada pelaku tindak pidana dibandingkan pada kepentingan korban. Pada tindak pidana penipuan dan penadahan, korban tidak mendapat ganti rugi (restitusi) atas kerugian fisik, psikologis, atau materiil yang diderita. Sistem peradilan pidana saat ini tidak

¹⁰² Rully Novian, et all, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, hlm. 45

memberi ruang besar bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Penegakan hukum lebih fokus pada menghukum pelaku, bukan memperbaiki atau memulihkan hubungan antara pelaku dan korban.

Kondisi tersebut membawa akibat bagi korban antara lain korban merasa diabaikan oleh sistem hukum, tidak ada keadilan restoratif, yakni pendekatan yang memperbaiki kerugian korban, mempertemukan pihak-pihak yang terlibat, dan menciptakan penyelesaian yang manusiawi.

3. Pidanaan tidak membedakan tindak pidana ringan dan berat

Rumusan pasal penipuan dan pidanaan dalam tindak pidana penipuan (Pasal 378) dan penadahan (Pasal 480) yang diatur dalam KUHP saat ini tidak membedakan tindak pidana ringan dan berat. Misalnya pidanaan terhadap pelaku penipuan bermodus investasi bodong dengan kerugian miliaran dihukum sama yaitu maksimal 4 tahun seperti pelaku penipuan kecil misalnya meminjam uang dalam jumlah sebanyak Rp 3.000.000,- lalu tidak dikembalikan.

Pengaturan sanksi pidana penjara dalam rumusan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP) tidak ppororsional, dan sistem peradilan tidak punya mekanisme yang fleksibel untuk memilah apakah pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidan ataukah residivis, berapa kerugiannya apakah besar atau kecil, serta niat jahat bera ataukah impulsif. Rumusan pasal yang tidak membedakan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan mencerminkan adanya ketidakadilan dalam rumusan sanksi pidana dalam pasal tindak

pidana penipuan dan penadahan.

4. Jumlah narapidana melebihi kapasitas Lapas (*overcrowded*)

Pada tahap eksekusi dalam kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dan penadahan, maka jaksa melaksanakan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan menghukum terpidana dengan pidana penjara dan mengirikan terpidana ke Lapas untuk dilakukan pembinaan.

Dalam perspektif penegak hukum, upaya hukum yang dilakukan terhadap orang yang melanggar hukum adalah dibenarkan oleh hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hukum menjadi satu kumpulan penyebab bagi berbagai permasalahan Lapas/Rutan. Upaya yang dimaksud seperti melakukan penahanan pada saat penyidikan dengan alasan subjektif dari penegak hukum, persepsi keberhasilan suatu perkara dengan memidanakan seseorang dengan pidana penjara waktu yang lama, yang saat ini lebih mengkhawatirkan adalah tingginya penjatuhan pidana penjara bagi pengguna narkoba yang sangat dimungkinkan untuk dilakukan upaya lain seperti rehabilitasi.

Persepsi publik atau masyarakat yang memiliki pandangan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dilakukan untuk memperbaiki diri pelaku dan melindungi kepentingan masyarakat, dalam kenyataannya penjatuhan pidana yang ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan

dilakukan semata-mata karena perintah undang-undang.¹⁰³

Pemidanaan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, banyak hakim yang menjatuhkan pidana penjara tinggi, dengan keyakinan semakin tinggi pidana yang dijatuhkan, maka semakin besar efek jera yang diberikan kepada pelaku. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hakim belum menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila upaya lain tidak berhasil dilakukan.

Penempatan narapidana ditempatkan di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan yang sudah melebihi kapasitas mengakibatkan tidak fokusnya penanganan, pembinaan dan pengawasan para terpidana. Hal ini mengakibatkan lembaga pemasyarakatan justru menjadi wadah atau tempat bagi para terpidana untuk semakin mengasah kemampuan dan meniru perilaku kriminal dari terpidana lainnya. Pemidanaan yang berujung pada pidana penjara juga akan berpotensi Lapas menjadi penuh, karena kelebihan penghuni. Pemidanaan penjara yang bersifat masif dan sering digunakan untuk semua jenis kejahatan, termasuk kejahatan ringan, menyebabkan Jumlah narapidana melebihi kapasitas lapas (*overcrowded*). Terbatasnya sumber daya (ruang, makanan, petugas). Pelayanan rehabilitasi, kesehatan, dan pembinaan menjadi tidak optimal.

Hal ini berdampak pada tingkat kekerasan dan konflik tinggi di

¹⁰³ Ibid., hlm. 37

dalam lapas, rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana menjadi gagal, meningkatnya risiko residivisme (pengulangan tindak pidana) karena mantan narapidana tidak mendapatkan pembinaan yang layak, beban negara meningkat untuk pemeliharaan lapas, tetapi dengan efektivitas rendah.¹⁰⁴

Persoalannya tersebut ada pada substansi hukum, kerja peradilan pidana kerap mempidana orang. Aparat penegak hukum dan masyarakat masih berkuat pada hukum pidana zaman Hammurabi, sebagai sarana balas dendam. Masalah *overcrowding* lapas tidak bisa ditangani dengan cara membangun lapas baru.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa terdapat diketahui bahwa kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan saat ini masih menimbulkan beberapa masalah yuridis yaitu rumusan sanksi pada tindak pidana penipuan dan penadahan adalah pidana penjara saja sehingga hak-hak korban menjadi terabaikan, dalam pemidanan tidak membedakan tindak pidana ringan atau tindak pidana berat. Banyaknya pelaku tindak pidana pidana penipuan dan penadahan yang dipidana penjara berakibat pada *overcrowded* Lapas sehingga pembinaan menjadi tidak optimal.

Masalah yuridis yang ditimbulkan akibat kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan saat ini tidak sejalan dengan teori keadilan Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Sistem pemidanaan terlalu menitikberatkan pada pemenjaraan sebagai sanksi utama,

¹⁰⁴ Rully Novian, et all, Op.Cit., hlm. 47

¹⁰⁵ Overcrowding Lapas Butuh Perubahan Sistem Pemidanaan, <https://www.hukumonline.com>, diakses 29 Mei 2025.

tanpa memperhatikan alternatif lain seperti ganti rugi terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa pembedaan masih berorientasi pada pelaku daripada korban. Dalam proses peradilan pidana, korban hanya diposisikan sebagai saksi, bukan subjek yang hak-haknya harus dipulihkan. Hal ini bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena negara kurang memberi ruang bagi pemulihan hak-hak korban (ganti rugi).

Terkait dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan penadahan, tidak ada diferensiasi atau fleksibilitas dalam pembedaan, sehingga sering kali menghasilkan hukuman yang seragam, tanpa mempertimbangkan secara proporsional tingkat kesalahan, dampak, dan motif pelaku. Hal ini tidak sejalan dengan sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena prinsip proporsionalitas diabaikan. Akibat dari adanya pembedaan yang menekankan pada pemenjaraan, maka mengakibatkan *overcrowded* Lapas. Kelebihan kapasitas Lapas merupakan akibat langsung dari kebijakan pembedaan yang terlalu represif dan tidak efisien. Penahanan sering digunakan secara berlebihan, bahkan untuk pelanggaran ringan. Hal ini bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila, mengingat kondisi lapas yang penuh, sehingga hak-hak narapidana tidak terpenuhi dan terkesan merendahkan martabat dan hak asasi manusia.

Masalah yuridis dalam kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan pada saat ini belum berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum positif yang berlaku dan nilai keadilan

sosial, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

C. Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang Berbasis Keadilan

Kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan untuk saat ini lebih menekankan pada pendekatan retributif yaitu berupa pemidanaan penjara. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan keadilan, di mana orientasi penghukuman yang bersifat retributif sering kali mengabaikan hak korban, kondisi pelaku, serta dampak sosial yang lebih luas. Untuk mewujudkan sistem hukum yang benar-benar berkeadilan sesuai nilai-nilai Pancasila, diperlukan pergeseran paradigma menuju pendekatan keadilan restoratif yang lebih manusiawi, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu diperlukan reformasi hukum secara menyeluruh, termasuk perubahan dalam terutama dalam KUHP dengan lebih mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif.

Kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan berbasis keadilan bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kondisi korban, mencegah kejahatan berulang, dan menjaga harmoni sosial. Pendekatan berbasis keadilan menggabungkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Dalam hal ini pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan berlaku mulai Januari tahun 2026.

1. Rumusan pasal tindak pidana penipuan dan penadahan dalam KUHP Baru

Rumusan tindak pidana penipuan dan penadahan dalam KUHP Baru diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

a. Tindak pidana penipuan

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 KUHP Baru, penjabaran penipuan adalah sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi hutang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”

Unsur-unsur penipuan dalam KUHP baru sejatinya hampir menyerupai dari penipuan dalam KUHP lama. Namun, apabila dilihat dalam penjelasan pasal 492 KUHP baru, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu :

- 1) Barang yang diberikan tidak harus secara langsung kepada pelaku tindak pidana, tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu.
- 2) Penipuan adalah Tindak Pidana terhadap harta benda. tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun

penyerahan dilakukan di tempat lain. Saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.

- 3) Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pelaku sendiri, misalnya Barang yang diberikan sebagai jaminan hutang bukan untuk kepentingan pelaku.
- 4) Penghapusan piutang tidak perlu dilakukan melalui cara hapusnya perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5) Memberikan limitasi terhadap upaya yang dilakukan pelaku yang dapat dikenai tindak pidana penipuan, yakni berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.

Dari rumusan diatas dapat dilihat, bahwa tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 KUHP baru memiliki unsur-unsur yang hampir sama yakni menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi hutang. Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun dengan konteks melawan hukum. Ancaman yang diberikan kepada pelaku adalah dengan memberikan pidana penjara paling lama selama 4 tahun atau denda kategori V. Sedangkan untuk perbedaan utama adalah bahwa dalam KUHP Baru, barang tidak harus diserahkan secara langsung, tempat tindak pidana

adalah saat pelaku melakukan penipuan, dan ada limitasi terhadap upaya yang dilakukan pelaku seperti penyalahgunaan agama dan tipu muslihat. KUHP Baru memberikan penjelasan yang lebih spesifik tentang tindak pidana penipuan dan meningkatkan kepastian hukum.¹⁰⁶

Tindak pidana penipuan merupakan delik material sehingga selain pada tindakan yang dilarang telah dilakukan, masih harus ada akibat yang timbul karena tindakan itu, sehingga baru bisa dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*). Perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Penipuan adalah delik biasa dan bukan delik aduan, maka pelapor penipuan tidak harus dilakukan oleh korban saja.¹⁰⁷

Tindak pidana penipuan juga diatur dalam Pasal 493 KUHP Baru dengan rumusan pasalnya adalah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli :

- 1) dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli; atau
- 2) tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan.

Tindak pidana penipuan ringan diatur dalam Pasal 494 KUHP

¹⁰⁶ Pasal Penipuan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, <https://susanhimawanlaw.com>, diakses 29 Mei 2025

¹⁰⁷ Ferry Pangaribuan, Ketentuan Terkait Penipuan Menggunakan Nama Instansi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses 29 Mei 2025.

Baru, yang menyatakan bahwa dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II, jika :

- a. Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); atau
- b. nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493.

Tindak pidana penipuan dalam Konsep KUHP Baru diatur secara spesifik dalam Pasal 492. Pasal tersebut secara tegas melarang segala bentuk penipuan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Penipuan dapat mencakup penggunaan nama palsu atau kedudukan palsu, serta pemanfaatan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong. Pelaku tindak pidana penipuan dalam konteks ini dapat dikenai hukuman pidana penjara dengan maksimal 4 tahun atau pidana denda sebanyak kategori V senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas terhadap tindak pidana penipuan, menetapkan sanksi yang sesuai, serta menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan tersebut.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik, *Rechtsidee*, Vol 10 No 2, Desember 2022, hlm.11

b. Tindak pidana penadahan

Tindak pidana penadahan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) diatur dalam Pasal 591 dengan rumusan sebagai berikut : Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang :

- a. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.

Penjelasan Pasal 591 KUHP Baru menyatakan bahwa benda dalam ketentuan ini adalah benda yang berasal dari tindak pidana, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan. tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini disebut dengan tindak pidana *proparte dolus proparte culpa*.

Tindak pidana penadahan juga diatur dalam Pasal 592 KUHP Baru yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan atau gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari Tindak Pidana, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g.

KUHP Baru juga mengatur mengenai tindak pidana penadahan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 593 KUHP Baru, yang menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 KUHP Baru yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

2. Pidana dan ppidanaan dalam KUHP Baru

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tindak pidana penipuan dan penadahan dalam KUHP Baru dapat diketahui bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana penipuan dan penadahan adalah pidana penjara, pidana denda, pidana berupa pencabutan hak. Pada KUHP Baru telah ada pembaharuan pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana, salah satunya adalah adanya pemberian ganti rugi yang mana mencerminkan keadilan restoratif.

Dalam menerapkan ppidanaan, KUHP Baru telah mengatur mengenai pedoman ppidanaan. Dalam hal ini penulis tuliskan pedoman ppidanaan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penadahan

sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 51 KUHP Baru, menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52 KUHP Baru, menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Selanjutnya pada

Pasal 53 KUHP Baru berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pasal 54 KUHP Baru, menyatakan sebagai berikut

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :
 - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;

- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 55 KUHP Baru, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Pasal 57

Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif,

penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Adapun jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam pasal-pasal KUHP Baru sebagai berikut :

Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP Baru terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa pidana pokok terdiri atas :

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Dalam bagian penjelasan Pasal 65 ayat (1) KUHP Baru dijelaskan bahwa pada KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif. Lebih lanjut, pidana alternatif tersebut dicantumkan sebagai konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara. Melalui penjatuhan jenis pidana tersebut,

diharapkan terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, sebagai contoh dengan penjatuhan pidana kerja sosial.¹⁰⁹

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 65 ayat (2) KUHP Baru menyatakan bahwa hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif dengan orientasi tujuan pemidanaan. Kemudian, pemidanaan dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Pengaturan mengenai pidana tambahan pada KUHP Baru mengacu pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa pidana tambahan terdiri atas :

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pada penjelasan Pasal 66 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan

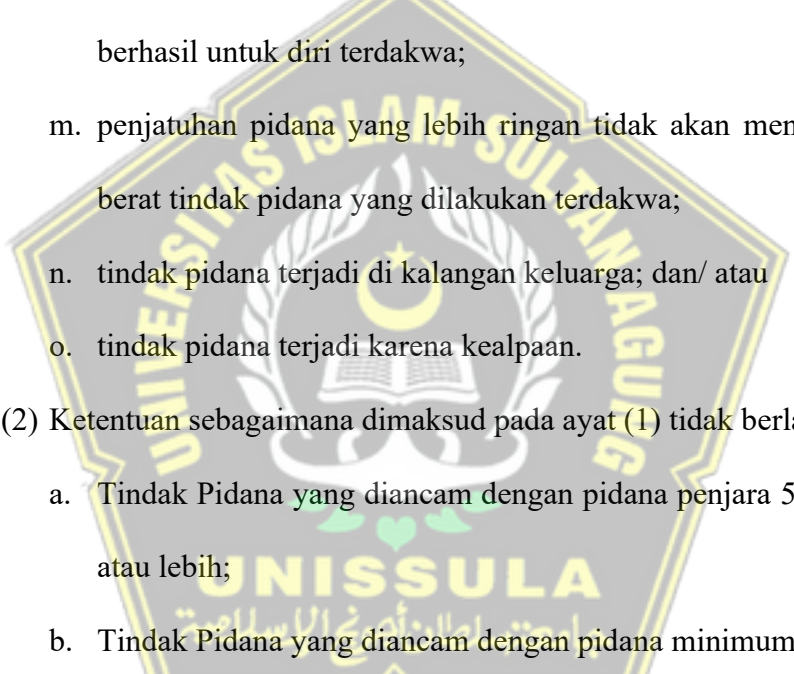
¹⁰⁹ Tim Hukumonline, <https://www.hukumonline.com>, diakses 29 Mei 2025

saksi dan korban. Dengan demikian, pada KUHP Baru telah terobosan hukum terkait keadilan restoratif, yaitu dengan adanya ganti rugi terhadap korban.

Pidana tambahan dapat dikenakan jika penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan dapat dilakukan lebih dari satu jenis. Kemudian, pemidanaan dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Pasal 70 KUHP Baru menyatakan sebagai berikut :

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan :
- a. terdakwa adalah Anak;
 - b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
 - c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
 - d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
 - e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
 - f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
 - g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
 - h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut;

- 
- i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
 - k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
 - l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
 - m. penjatuan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
 - n. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau
 - o. tindak pidana terjadi karena kealpaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
- a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
 - c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
 - d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Pasal 71

- (1) Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat

tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.

(2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika :

- a. tanpa korban;
- b. Korban tidak mempermasalahkan; atau
- c. bukan pengulangan tindak pidana.

(3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak kategori V dan pidana denda paling sedikit kategori III.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana yang dilakukan sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 75 KUHP Baru menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.

Pasal 76 KUHP Baru, menyatakan sebagai berikut :

(1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak

lebih dari 3 (tiga) tahun.

- (2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi.
- (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:
 - a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau
 - b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.
- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu.
- (5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang ditetapkan.
- (6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan

Pidana denda diatur dalam Pasal 78 KUHP Baru, yaitu sebagai

berikut :

- (1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pada KUHP Baru besarnya pidana denda diatur dalam Pasal 79 ayat

- (1) yang menyatakan bahwa pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan :

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 94 KUHP Baru menerangkan mengenai putusan keajiban terpidana untuk melaksanakan penggantian ganti rugi kepada korban

sebagai pidana tambahan. Adapun bunyi Pasal 94 KUHP Baru adalah sebagai berikut :

(1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

(2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam KUHP Baru telah mengatur adanya pendekatan restoratif dalam pembedaan sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana tersebut telah berbasis keadilan.

Terkait hal tersebut, penulis berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dan penadahan yang berbasis keadilan adalah dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu dengan pidana ganti rugi terhadap korban tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan berbasis keadilan bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penghukuman, tapi juga pada pencegahan, perlindungan

korban, serta pemulihan keadilan sosial.

Hal ini sejalan dengan pedoman pemidanaan pada Pasal 53 ayat (2) KUHP Baru disebutkan, bahwa jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Selanjutnya pada Pasal 54 KUHP Baru juga telah mengatur berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, sehingga hakim dapat menjadi hal tersebut sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Pemidanaan yang berupa kewajiban penggantian ganti rugi diatur dalam P Pasal 66 ayat (1) huruf j KUHP Baru yang menyatakan bahwa pidana tambahan terdiri atas pembayaran ganti rugi.

Pemberian sanksi pidana perlu dihubungkan dengan kebijakan pembangunan manusia yang ingin membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Penggunaan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Di samping itu pidana dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran bagi si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Pembaruan hukum di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai-nilai hukum agama disamping hukum tradisional sehingga perlu digali produk hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan keagamaan. Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan

mediasi penal disebut pendekatan *restorative justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana. Keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia.¹¹⁰

Pada tindak pidana penipuan dan penadahan, sangat memungkinkan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif. Dalam hal ini antara pelaku tindak pidana maupun korban membuat kesepakatan perdamaian dan pelaku telah mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Hal ini mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku, dimana korban mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan ganti rugi kepada pelaku tindak pidana.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf e KUHP Baru yang menyatakan bahwa dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban. Hal ini tentunya juga akan menyelesaikan masalah overcrowded Lapas. Dengan tidak dijatuhkannya pidana penjara dalam tindak pidana penipuan dan pemidanaan, maka jumlah penghuni lapas akan berkurang, yang nantinya juga akan berdampak pada optimalanya sistem

¹¹⁰ Rudiyanto, Moh. Zeinudin, Abshoril Fithry, Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Tahap Penyidikan, Jurnal Jendela Hukum, Volume 10 Nomor 2 September 2023, hlm. 134

pembinaan di Lapas.

Salah satu penyebab terjadinya kondisi *overcrowded* Lapas dan Rutan adalah dikarenakan regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana belum mengalami pembaharuan. KUHP lama yang masih berkaca pada paradigma penghukuman yang tidak selaras lagi dengan tujuan pembaharuan hukum Indonesia, akan memberikan beban masalah pada pihak Lapas dan Rutan yang juga sudah dibebani tugas melakukan pembinaan pelaku tindak pidana. Hal ini berakibat pada tidak efektifnya Lapas dan Rutan jika mengalami kondisi *extreme overcrowding*.¹¹¹

Pentingnya upaya pembaharuan regulasi yang lebih mementingkan upaya *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana agar tujuan pembaharuan hukum dalam mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dapat terwujud.

Pada tataran penegakan hukumnya, pada saat ini telah pemidanaan telah bergeser dari retributif ke arah restoratif dengan mengedepankan pemulihan korban. Hal ini juga untuk mengantisipasi *overload* Lapas. Konsep mengenai keadilan restoratif sejatinya berkaitan dengan gagasan bahwa dalam penyelesaian suatu permasalahan dalam hukum pidana, hendaknya tidak hanya mendasarkan pada penyelesaian melalui prosedur formal hukum pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana sejatinya harus memfasilitasi prosedur tertentu yang memfasilitasi pelaku maupun korban untuk menyelesaikan permasalahan

¹¹¹ Rully Novian, et all, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, hlm. 47

hukum pidana secara kekeluargaan.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan yang berbasis keadilan adalah dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu adanya ganti rugi terhadap korban tindak pidana. Hal ini sejalan dengan teori keadilan Pancasila yaitu sila ke-2 dan sila ke-5. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hal ini dapat dijabarkan bahwa keadilan restoratif menempatkan korban dan pelaku sebagai manusia seutuhnya, yang memiliki hak untuk diperhatikan. Pada tindak pidana penipuan dan penadahan, keadilan restoratif mendorong pelaku untuk meminta maaf dan mengganti kerugian, bukan hanya dihukum. Hal ini menunjukkan sikap beradab, tidak hanya membalas kesalahan dengan hukuman, tetapi menyelesaikan konflik secara manusiawi.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini pembedaan yang berbasis keadilan restoratif adalah lebih mengedepankan keadilan yang merata, bukan hanya formalitas hukum. pada kasus penipuan dan penadahan, pendekatan ini memberi kesempatan kepada korban untuk memperoleh ganti rugi secara langsung, dan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani hukuman penjara yang berat jika syarat tertentu dipenuhi.

Pembedaan yang berorientasi pada keadilan restoratif juga memberikan keadilan bagi masyarakat karena pendekatan ini mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, bukan hanya menghukum pelaku. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan pada hukuman, keadilan restoratif

restorative justice bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, mengembalikan pelaku ke masyarakat dengan tanggung jawab, bukan stigma serta memulihkan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan yang berbasis keadilan dengan pendekatan keadilan restoratif atau pemberian ganti rugi terhadap korban juga sejalan dengan teori hukum progresif, dimana kebijakan tersebut menempatkan manusia, nilai kemanusiaan, dan keadilan substantif sebagai inti dari hukum. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan berbasis keadilan harus bersifat menyeluruh dalam arti represif namun manusiawi, preventif namun partisipatif, serta mengutamakan pemulihan korban tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi alat penghukum, tetapi juga menjadi sarana membangun masyarakat yang adil dan berintegritas.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini masih berorientasi masih menekankan pada pembalasan (retributif) dan pihak korban yang dirugikan menjadi pasif. Korban tetap menjadi pihak yang dirugikan karena tidak ada penggantian ganti rugi dari pihak pelaku tindak pidana atas kerugian yang diterimanya. Kebijakan hukum pidana yang demikian belum memberikan keadilan khususnya bagi pihak korban. Hal ini bertentangan dengan teori Keadilan Pancasila dimana tidak sesuai dengan sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Masalah-masalah yuridis yang terjadi di dalam kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam hukum positif saat ini adalah rumusan sanksi pidana tindak pidana penipuan dan pembahasan masih kental pada nilai-nilai pemenjaraan, yang menyebabkan tidak terintegrasinya kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam rangka penegakan hukum dan penjatuhan pidana, sehingga mengakibatkan hak-hak korban terabaikan. Dalam pemidanaan juga tidak membedakan tindak pidana ringan dan berat. Dengan orientasi pemidanaan penjara, maka mengakibatkan jumlah narapidana melebihi kapasitas Lapas (*overcrowded*).

3. Kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang berbasis keadilan adalah dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu dengan menghindari pidana penjara dan lebih mengedepankan adanya kewajiban membayar ganti rugi terhadap korban tindak pidana, dengan syarat adanya kesepakatan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Hal ini mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku, dimana korban mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan ganti rugi kepada pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Bagi hakim, hendaknya dalam membuat putusan pidana lebih memperhatikan berat ringannya pidana yang dilakukan dan sebisa mungkin menghindari pidana penjara apabila kasus memungkinkan.
2. Bagi pemerintah, perlu adanya persiapan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembedaan dengan kewajiban ganti rugi, mengingat KUHP Baru akan diberlakukan pada tahun 2026.
3. Bagi masyarakat, hendaknya tidak mudah membeli barang hendaknya lebih berhati-hati dalam membeli barang dengan harga murah, sehingga tidak terlibat dalam tindak pidana penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Audah, 1963M/1983 H, *Al-Tasyrik Al-Jinaiy Al-Islami, Juz I*, Maktabah Dar Al-Urubah, Mesir.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Amrani, Hanafi, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 1 Tahun 2021.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia.
- B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang.
- _____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- _____, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

- Eldin H. Zainal, 2019, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, Citapustaka Media Perintis, Bandung.
- Enceng Arif Faizal, 2004, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bani Quarisy, Bandung.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta: Kencana.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta.
- Muhammad Ngajenan, 1990, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Dahara Prize, Semarang.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2015, *Al-Lu'lu Wal Marjan, Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo
- Muladi, 1995, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*., Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta

PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, CV. Nuansa Aulia, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

_____, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang.

Sugeng Tiarto, 2006, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Rully Novian, et all, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal

- Abdul Wahid, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penipuan dalam Konsep KUHP Baru untuk Menanggulangi Kejahatan di Bidang Teknologi, *Rechtsidee*, Vol. 11 No. 2, December 2023.
- Agung Jaya Kusuma, Effectiveness of the Implementation of Restitution Payment Decisions for Victims of Criminal Acts of Fraud, *Khaira Ummah*, Vol. 20 No. 1, March 2025.
- Alfi Nur Fata and Umar Ma'ruf, The Prosecutor's Authority In Criminal Law Enforcement With A Restorative Justice Approach, *Jurnal Khaira Umma*, Vol. 16 No.3, 2021.
- Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017.
- Dealita Dwitarani, Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/PN.Trk), *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Volume 7 No. 2, xxxx.
- Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Imiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016.
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Hukum*, Vol. 13. No 25, Februari 2017.
- Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik, *Rechtsidee*, Vol 10 No 2, Desember 2022.
- Liky Faizal, Problematika Hukum Progresif Di Indonesia, *Ijtima' iyya*, Volume 9 No. 2, Agustus 2016.
- Murni, Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Cendekia*, Volume 2 Issue 2, 2024.
- Muhammad Saiful Tsani and Aji Sudarmadji, The Inaccuracy of the Public Prosecutor in Applying the Article of the Charge as the Basis for the Judge to Decide Acquit, *Jurnal Khaira Ummah*, Vol. 19 No. 3, September 2024.

Mulyadi, "The Legal Position of Fingerprints in Revealing Criminal Acts of Murder", *Ratio Legis Journal*, Volume 2 No. 1, March 2023.

Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan, *Hukum dan Demokrasi (HD)*, Vol 23 No 1, 2023.

Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021.

Ramadhan, Muhammad dan Dwi Oktafia A., "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Riky Sembiring, Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles, *Jurnal Aktual Justice*, Vol.3, No.2, Desember 2018.

Rizanizarli, Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangannya, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, Nomor 38, Tahun XIV, April 2004.

Rudiyanto, Moh. Zeinudin, Abshoril Fithry, Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip Restorative Justice Dalam Tahap Penyidikan, *Jurnal Jendela Hukum*, Volume 10 Nomor 2 September 2023.

Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015.

Yusriana dan Deliani, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor dari Hasil Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Medan, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Volume 6 Nomor 1, Februari 2023.

D. Lain-Lain

Infohukum, Perbedaan Penipuan dan Penggelapan dalam Hukum Pidana, <https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-hukum-pidana>, diakses 17 April 2025.

Info Hukum, Apa Itu Keadilan dalam Hukum, <https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-keadilan-dalam-hukum>, diakses 17 April 2025.

KKBI Online, <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses 17 April 2025.

Ferry Pangaribuan, Ketentuan Terkait Penipuan Menggunakan Nama Isntansi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses 29 Mei 2025.

Maksum Rangkuti, Pasal-pasal yang Mengatur tentang Penipuan dalam hukum Pidana Indonesia, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 29 Mei 2025.

Overcrowding Lapas Butuh Perubahan Sistem Pemidanaan, <https://www.hukumonline.com>, diakses 29 Mei 2025.

Pasal Penipuan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, <https://susanhimawanlaw.com>, diakses 29 Mei 2025.

Renata Christha Auli, Tindak Pidana Penadahan, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita>, diakses 29 Mei 2025.

Tim Hukumonline, Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com>, diakses 29 Mei 2025.

Tim Hukumonline, <https://www.hukumonline.com>, diakses 29 Mei 2025.

Unsur-Unsur Delik (Tindak Pidana), (<http://amankpermahimakassar.blogspot.com>, diakses 3 Juli 2014).

Wikikamus, Kebijakan, <https://id.wiktionary.org/wiki/kebijakan>, diakses 17 April 2025.

Wikikamus, Menaggulangi, <https://id.wiktionary.org/wiki/menaggulangi>, diakses 17 April 2025.